

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pembagian Warisan

##### 1. Pengertian Warisan

Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>1</sup> Dalam KHI istilah waris ditambah dengan huruf awalan ke dan akhiran an, sehingga disebut kewarisan. Defenisi tentang kewarisan juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam. pada pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan : “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Kemudian, Menurut Prof. Muhamad Amin Suma, hukum kewarisan islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan ( tirkah) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.”<sup>2</sup>

Pengertian hukum waris juga disampaikan oleh beberapa ahli hukum lainnya, seperti R. Santoso Pudjosubroto, hukum waris adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta kepada seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada

---

<sup>1</sup> Iman Jauhari dan T. Muhammad Ali Bahar, *Hukum Waris Islam* (Sleman: Deepublish, 2021) h. 1.

<sup>2</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) h. 108.

orang lain yang masih hidup.<sup>3</sup> Ter haar menyatakan pengertian hukum waris ialah aturan-aturan hukum mengenai cara bagaimana dari abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dan dari generasi kegenerasi.<sup>4</sup> Dalam terminologi hukum waris Islam, dikenal dua istilah yang merupakan sinonim dan umum digunakan yaitu *mawaris* dan *faraid*. kata *mawaris* adalah bentuk jamak dari kata *mirats* yang artinya harta warisan (peninggalan) *mayit*, Sementara itu kata *faraid* adalah bentuk jamak dari kata *faridhah* yang artinya bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.<sup>5</sup> Syeikh Sayyid Sabiq mendefenisikan *faraid* adalah bentuk jamak dari kata *faridhah* yang diambil dari kata *fard* yang artinya takdir (ketentuan), dalam istilah syara' fard sadala bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris, dan ilmu mengenai ini dinamakan ilmu waris dan ilmu *faraid*. Wahbah al-Zuhaili menyebutkan ilmu waris adalah kaidah-kaidah fiqih dan perhitungan dengannya dapat diketahui bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan. Muhammad Ali al-Sabuni memberikan makna sebagai perpindahannya hak kepemilikan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli hwaris yang masih hidup.

Menurut Al Ba'li Faroid adalah:

الفرائض جمع فريضة وهي في الأصل اسم مصدر من فرض وافترض

<sup>3</sup> Syaikh, *Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan* (Yogyakarta: K-Media, 2018) h. 7.

<sup>4</sup> Syaikh h. 8.

<sup>5</sup> Achmad Yani, *Faraid Dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam* (Jakarta: Kencana, 2016) h. 4.

Artinya: “*Faroidh* (فرائض) adalah bentuk jamak dari kata *Faridhoh* (فريضة), kata tersebut dari sisi asal kata merupakan isim masdar dari kata *farodho* (فرض) dan (افترض) *iftarodho*/mewajibkan”. (Al Ba’li, 2003:299).<sup>6</sup>

Adapun secara definitif formal menurut kajian fiqih, Qol’ahji (1998:410)<sup>7</sup>menerangkan sebagai berikut:

علم الفرائض: علم يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها

Artinya: “*Ilmu Faroidh* adalah ilmu untuk mengetahui tatacara membagi tarikah kepada orang-orang yang berhak menerimanya.”<sup>8</sup>

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa ilmu *faroidh* adalah ilmu yang dengan memahaminya kita bisa mengetahui cara bagaimana cara untuk membagi tarikah kepada yang berhak. Mengenai *tarikah*, secara definisi adalah peninggalan si mayyit. Menurut Az-Zuhaili *tirkah* adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh si mayyit baik berupa harta, manfaat ataupun hak.<sup>9</sup>

Dalam pengertian pembagian warisan harus dipahami masing-masing pengertiannya, baik makna warisan, pewarisan, ahli waris dan harta warisan. Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan. Pewaris adalah orang yang memiliki harta kekayaan yang akan diwariskan.<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *Ilmu Faroid: Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Dengan Teknik L-Tansa* (Malang: UB Press, 2015) h. 3.

Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah* (Beirut: Dar al Fikr, 2006) h. 291.

<sup>8</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *Ilmu Faroid: Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Dengan Teknik L-Tansa* h. 4.

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 8 (Dar al Fikr, n.d.) h. 243.

<sup>10</sup> Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris* (Sleman: Penerbit Pustaka Yustisia, 2009) h. 7.

## 2. Pembagian Warisan dari masa Jahiliyah hingga Masa Islam

Pembagian harta warisan memiliki perbedaan dari masa ke masa. Pembagian harta warisan ini dimulai dari pra Islam (Jahiliyah), masa Nabi dan masa sekarang.

Pada masa jahiliyah pembagian warisan yang dipakai adalah mengunggulkan laki-laki yang bisa berperang dan tidak memberi warisan kepada perempuan dan anak-anak kecil yang tidak bisa berperang. Karena kaum wanita, anak kecil, dan orang lanjut usia tidak mampu mencari nafkah, tidak sanggup berperang dan tidak mampu merampas harta musuh, sehingga mereka tidak berhak menerima harta warisan dari keluarga atau orang tua sendiri.<sup>11</sup> Bangsa arab jahiliyah dengan tegas mengatakan, bagaimana mungkin kami memberikan warisan (Harta peninggalan) kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu memanggul senjata, serta tidak pula berperang melawan musuh, mereka mengharamkan kaum wanita menerima harta warisan, sebagaimana mereka mengharamkannya pada anak-anak kecil.<sup>12</sup> Pada masa jahiliyah, inilah adat yang sudah terjadi secara turun temurun bahkan masih sempat dipakai oleh orang-orang islam dimasa keislaman mereka sbelum akhirnya turun ayat-ayat yang berkaitan tentang pembagian warisan.

Pembagian Warisan dimasa Nabi Muhammad Saw, Dimasa priode dakwah di kota makkah ayat-ayat yang mengatur tentang pembagian warisan belum diturunkan oleh Allah SWT. sehingga masih memakai tradisi lama. Sehingga sebab-sebab menjadi ahli waris yang berhak menerima harta adalah

---

<sup>11</sup> Moh.Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) h. 32.

<sup>12</sup> Aulia Muthiah dkk, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustia, 2015) h. 6.

karena faktor kekerabatan, janji setia, serta mengangkat anak. Akan tetapi tetap saja anak kecil, perempuan dan orang lemah tidak berhak atas warisan. Ketika Nabi Muhammad Saw hijrah ke Madinah, maka Nabi mempersaudarakan orang-orang Islam dan terkhusus Kaum Muhajirin dan Anshar. Sehingga diantara mereka akan saling mewarisi bila ada yang meninggal dunia. Tapi hal ini dihapus setelah turunnya ayat-ayat Allah tentang pembagian harta warisan.

### 3. Tujuan Hukum Secara Umum

Tujuan hukum secara umum adalah untuk mencapai ketertiban, kedamaian, kesejahteraan, serta menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Secara umum teori tujuan hukum ada dua yaitu teori etis dan utilities. Dalam teori etis bahwa hukum harus dengan rasa keadilan. Teori etis mendasarkan pada etika, hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan, memberikan kepada setiap orang apa haknya.<sup>13</sup>

Aristoteles membedakan dua macam keadilan, yaitu keadilan *justitia distributif* dan keadilan dan keadilan *commutativa*. Keadilan *justitia*, keadilan bagi setiap orang apa yang menjadi haknya dan setiap orang akan berbeda menerima haknya tergantung pada kekayaan, pendidikan, kemampuan, dan hal lainnya yang bersifat proporsional. Keadilan *commutativa*, keadilan bagi setiap orang apa yang menjadi haknya dengan jumlah yang sama, pada keadilan jenis ini semua dituntut untuk kesamaan, artinya setiap orang dipandang sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya.<sup>14</sup> Menurut teori *Utilities* hukum

---

<sup>13</sup> Heri Manto dan Winarno, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar* (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2008) h. 139.

<sup>14</sup> Anik dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* (Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023) h. 64.

bertujuan untuk memberikan manfaat bagi orang banyak di dalam masyarakat.<sup>15</sup> Sehingga hukum yang selalu dipertahankan adalah hukum yang ada manfaatnya. Dalam perkembangannya keadilan bukanlah satu-satunya istilah yang digunakan dalam menunjukkan tujuan hukum pasca keteraturan. Dalam suatu negara hukum modern (*Welfare State*) tujuan hukum adalah untuk mewujudkan “kesejahteraan” yang sebesar-besarnya bagi rakyat negara, tujuan ini pada mulanya diperkenalkan oleh penganut paradigma utilitarian.<sup>16</sup> maka dalam hal ini, teori utilities memfokuskan diri bahwa hukum memiliki tujuan untuk menciptakan suatu faedah bagi masyarakat, artinya hukum harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat umum.<sup>17</sup> Sehingga menurut teori *utilities*, hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya, teori ini diajarkan oleh Jeremy Betham (1748-1832) seorang ahli hukum daei Inggris dalam bukunya *Introduction to the Morals and Legislation*.<sup>18</sup>

Dalam literatur, tujuan hukum dikaji melalui tiga teori:

- a. Teori Keadilan (Teori Etis) Dikaji dari Sudut Falsafah Hukum ( Memberikan Rasa Keadilan Bagi Masyarakat)

Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa teori etis atau dikenal dengan teori keadilan adalah teori yang menginginkan tentang keadilan dengan memberikan haknya kepada setiap orang. Filsuf Aristoteles memperkenalkan teori etis dalam bukunya yang berjudul *Rethorica* dan *Ethica*

---

<sup>15</sup> Faisar Ananda Arfa dan Zulkifli Nas, *Filsafat Hukum: Pendekatan Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2021) h. 71.

<sup>16</sup> Marwan Efendi, *Kejaksaaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005) h. 152.

<sup>17</sup> Idik Saiful Bahri, *Risalah Mahasiswa Hukum* (Bandung: Rasi Terbit, 2017) H. 17.

<sup>18</sup> Ridwan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Hukum* (Bandung: Alumni, 2015) h. 143.

Nichomache, teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan.<sup>19</sup> Maksudnya adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Sehingga aristoteles membagi keadilan itu menjadi dua, seperti yang telah dituliskan sebelumnya. Jadi dalam teori keadilan ini bahwa hukum hadir agar agar setiap orang bisa mendapat haknya sama rata dan juga setiap orang bisa mendapat haknya sesuai dengan kekayaan, kecerdasannya atau menerima haknya sesuai proporsional. Keadilan yang memberikan hak sesuai proporsional ini adalah disebut *justitia distributiva*. Ini adalah tugas pembentuk undang-undang agar diperhatikan dalam menyusun undang-undang, sehingga bisa diberikan kepada setiap orang menurut jasa dan kemampuannya. Contohnya, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, demikian bunyi pasal 30 ayat 1 UUD (amandemen kedua, ini bukan berarti setiap orang dapat menjadi prajurit, tetapi hanya merekalah yang setelah diadakan penyaringan dan pemeriksaan kesehatan dianggap mampu menjalani tugas sebagai prajurit, sedangkan yang sakit-sakitan tentu tidak akan menjadi perhatian.<sup>20</sup>

#### b. Teori Kegunaan/Kemanfaatan Utility/ Enda emonitis

Teori ini menjelaskan bahwa hukum tidak sekedar memberi keadilan tapi juga harus mampu memberi manfaat yang besar bagi manusia. Menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya (The greated good thegreated Number).<sup>21</sup> Jadi dalam ini penganut teori ini

<sup>19</sup> Rahman Syamsudin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019) h. 8.

<sup>20</sup> Faisar Ananda Arfa dan Zulkifli Nas, *Filsafat Hukum: Pendekatan Komprehensif* h. 73.

<sup>21</sup> Faisar Ananda Arfa dan Zulkifli Nas h. 74.

diantaranya Jeremy Betham berpendapat bahwa setiap hukum harus membawa manfaat yang besar bagi masyarakat banyak.

c. Teori Kepastian Hukum (Yuridis Forma/Campuran)

Teori ini adalah teori yang meletakkan hukum tidak sekedar memperoleh keadilan dan manfaat, tapi juga menjaga hak-hak, memberi ketertiban dalam masyarakat, sehingga seorang tidak akan kehilangan haknya. Contohnya seorang yang ketika suaminya meninggal dunia, kemudian harta dikuasai oleh orang tua simayit, dan tidak diberikan warisan kepada anak dan istri simayit, yang dalam aturannya ia berhak memilikinya, maka dalam hal ini negara membuat hukum yang menjadi kepastian bawa istri akan mendapatkan haknya. Sehingga bila si istri dan anak mengajukan gugatan kepengadilan, kemudian setelah melalui sidang, menghadirkan bukti bahwa ia adalah ahli waris yang sah yang haknya telah diambil mertuanya, maka hakim pengadilan pada akhirnya akan memutuskan perkara yang tidak hanya memberi keadilan panya, melainkan akan memutuskan perkara sesuai dengan undang-undang yang mengatur masalah harta warisan yang harus diterima dengan jumlah yang sudah pasti. Sehingga dengan demikian, tercapailah kepastian hukumnya.

#### 4. Tujuan Hukum Islam

Di dalam ilmu ushul fiqh kita akan mudah menemukan tentang maksud ditetapkan hukum dalam Islam, yang kemudian dikenal dengan istilah maqasid al-syariah yang kemudian sangat identik dengan filsafat hukum Islam. Sehingga dengan memahami tentang ini kita akan mudah menemukan bahwa ada

masalah yang diinginkan oleh hadirnya hukum dalam Islam.<sup>22</sup> *Maqasid* adalah jamak dari bahasa Arab yaitu *Maqshad* yang menunjuk kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati atau tujuan akhir.<sup>23</sup> Sedangkan *syari'ah* adalah perintah dan larangan Allah atau para ulama mengatakan khitabullah yang berhubungan dengan tingkah laku kehidupan manusia. *Maqasid* al-syariah dapat didefinisikan adalah maksud atau tujuan dari syariat yang ditetapkan. Para ulama mutaakhirin (kontemporer) mendefinisikan *Maqasid* Syariah diantaranya menurut 'Allal al-Fasy mendefinisikan *maqasid* syariah tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang telah ditetapkan Allah dalam setiap hukum.<sup>24</sup> Banyak sekali ulama yang juga sudah membahas tentang *maqasid* diantaranya ada Imam Al Haramain, ada Imam Alghazali dan masih banyak lagi.

Secara umum Tujuan hukum Islam adalah menarik maslahat (*mashalih*) dan menolak keburukan (*mafashid*). Adapun *Mashalih* terbagi kedalam tiga hal, diantaranya adalah *addharuriyat*, *al hajiyyat* dan *tahsiniyat*. *Ad-dharuriyat* adalah hal yang harus ada pada manusia, atau secara bahasa adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik.<sup>25</sup> Sehingga bila tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan permasalahan yang fatal dalam keberlangsungan hidup manusia. Maka dalam hal ini yang sifatnya *Addharuriyat* harus selalu ada, sehingga segala hal yang menghalangi

---

<sup>22</sup> Mohammad Ridwan dkk, *Maqhasid Syariah* h. 5-6.

<sup>23</sup> Zhafrulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqhasid As-Syari'ah* (Yogyakarta: Ircisod, 2020) h. 60.

<sup>24</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

<sup>25</sup> Syukri Al Bani dkk, *Filsafat Hukum Islam & Maqhasid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020) h. 48.

keberadaannya harus disingkirkan. Kemudian yang kedua adalah *al-hajiyat*, yaitu kebutuhan manusia yang dengannya manusia akan diringankan beban yang berat yang dipikulnya. *Al-hajiyat* adalah segala sesuatu yang dicari manusia yang dengannya bisa memudahkan kehidupan manusia, menghilangkan kesempitan yang bisa mengakibatkan kesulitan apabila sesuatu itu tidak ada.<sup>26</sup> Hal ini bisa dicontohkan dengan adanya jual beli dan sewa menyewa yang dengan hal tersebut memudahkan manusia dalam menggunakan hartanya. Kemudian yang ketiga adalah *tahsiniyat*. *Tahsiniyat* itu adalah segala sesuatu yang digunakan dalam dalam memperindah hal yang biasa, menghilangkan dari hal yang mengotori perkara tersebut berdasarkan akal sehat manusia, dan perkara *tahsiniyat* ini lebih kepada akhlakul karimah.<sup>27</sup> Imam as Syatibi mengatakan kewajiban penerapan syariah (*takalif as Syariah*) merujuk pada pemeliharaan maksud-maksudnya yang tak lepas dari tiga bagian, yaitu *maqasid* primer (*ad-dharuriyat*), *maqasid* skunder (*al-hajiyat*) dan *maqasid* tersier (*at-tahsiniyat*). Kemudian Imam as Syatibi juga membagi *ad-dharuriyat* kedalam lima hal, yangni hifzuddin, hifzul nafs, hifzul aql, hifzun nasl, hizul mal. Hal ini akan dijelaskan agar kita mampu memahami bahwa tujuan hukum Islam itu akan benar-benar membawa manfaat bagi orang banyak. Yang kemudian akan memiliki banyak sekali manfaat dalam penggalan tujuan dari setiap syariat yang diturunkan oleh Allah Swt. sehingga kita juga memahami hal-hal apa saja yang wajib ada karena ia adalah pokok dalam masalah agama dan juga kehidupan manusia.

---

<sup>26</sup> Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Konsep Dan Penerapan* (Depok: Grafindo Persada, 2017) h. 40.

<sup>27</sup> Muhammad Rayhan Janitra h. 40.

a. *Hifz al-din* (Menjaga Agama)

Unsur kehidupan tidak hanya berupa materi namun juga rohani setiap orang butuh dengan mengisinya dengan ideologi yang benar, dan itulah agama.<sup>28</sup> Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa beragama adalah bagian dari fitrah manusia. Allah berfirman:

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

Artinya: *“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”*

b. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Memberikan jaminan hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak.<sup>29</sup> Sehingga dalam hal ini orang yang membunuh akan di qishas dengan tujuan agar hal itu tidak terulang kepada yang lain atau dilakukan oleh orang lain dengan tujuan melindungi jiwa. Sehingga dalam keadaan tertentu makanan yang jelas dilarang bila demi melindungi jiwa akan berubah hukumnya.

<sup>28</sup> Ammi Nurbaitis, *Pengantar Kaidah Fiqih Qubro* (Muamalah Publishing, n.d.) h. 32.

<sup>29</sup> Joice Soraya, *Victimologi* (Malang: Media Nusa Kreatif, 2022) h. 177.

c. *Hifz al- 'Aql* ( menjaga Akal)

Dalam hal ini untuk menjaga akal maka akal harus dilindungi dari perkara yang merusaknya, sehingga dilarang minum minuman keras. Kemudian juga akan harus disugahi ilmu.

b. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Kenapa dalam Islam kita dianjurkan menikah, jawabannya agar mampu memelihara keturunan. Kenapa tidak boleh berzina, alasannya itu akan merusak keturunan yang harusnya dipelihara.

c. *Hifz al- Mal* ( Menjaga Harta)

Menjaga harta adalah masuk kedalam addaruriyat, sehingga Allah menurunkan syariatnya tentang pencuri dipotong tangannya. Sehingga dengan ada perlindungan terhadap harta seseorang, mereka itu akan bisa melangsungkan kehidupan yang lebih baik. Untuk menghasilkan dan memperoleh kekayaan Islam menetapkan kewajiban untuk mencari rezeki, terlibat dalam berbagai transaksi, pertukaran, perdagangan dan bekerjasama dalam bisnis. Menjaga harta secara dalam tingkatan daruriyat, memikirkan harta benda sesuai syariat dan larangan mengambil harta orang secara tidak sah.<sup>30</sup>

## 2. Asas-Asas Hukum-Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan yang telah di sebutkan oleh Allah dalam al-Qur'an dan di sampaikan oleh Rasulullah dan bahkan digali oleh para ulama tentunya bukanlah sekedar perintah Allah tanpa mengandung kebaikan dan kemanfaatan. Akan tetapi Allah mensyariatkan hukum kewarisan ini mengandung manfaat

---

<sup>30</sup> Fenny Bintarawati dkk, *Hukum Islam Untuk Perguruan Tinggi* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022) h. 58.

yang besar dan tujuan yang baik bagi manusia. Maka hukum kewarisan tentunya memiliki asas-asas. Dengan asas-asas tersebut akan dapat dipahami bagaimana kewenangan Allah pada pembagian harta manusia yang telah meninggal dunia. Menurut Muhammad Daud Ali (Ali,2001), ada lima asas dalam hukum kewarisan Islam yaitu asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas akibat kematian.<sup>31</sup>

#### a. Asas Ijbari

Asas ijbari adalah adalah terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup tanpa ada perbuatan hukum, atau pernyataan kehendak dari sipewaris semasa hidupnya tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadinya peralihan tersebut.<sup>32</sup> Artinya seorang yang meninggal dunia tidak punya kuasa atas hartanya, akan tetapi Allah yang punya kuasa untuk mengatur peralihannya kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Maka dapat dipahami bahwa asas ijbari adalah asas yang mana pewaris ataupun ahli waris tidak boleh mengatur peralihan harta sekehendaknya, akan tetapi harus mengikuti ketentuan dari Allah SWT. Tentunya ketentuan Allah akan meliputi siapa yang berhak menerima harta warisan, berapa bahagiannya dan kapan harta itu dialihkan kepada yang berhak menerimanya. Maka dalam asas ini, manusia tidak punya andil dalam mengalihkan atau merumuskan pembagian warisan diluar dari ketentuan yang telah Allah

---

<sup>31</sup> Dian Dewi Khasanah dkk, *Hukum Kewarisan Islam* (Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023) h. 18.

<sup>32</sup> Abd Rahim dkk, *Hukum Waris Islam: Perkembangan Hukum Waris Pada Masa Kekinian* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022) h. 36.

tetapkan. Karena walaupun tidak dicampuri manusia, harta warisan akan tetap mengalir kepada semua ahli waris yang berhak menerimanya.

#### b. Asas Bilateral

Asas ini mengandung makna bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan kerabat dari kerabat keturunan perempuan.<sup>33</sup> Dalam konteks pembagian warisan dalam hukum Islam, asas bilateral merujuk pada prinsip bahwa pembagian harta warisan melibatkan dua pihak atau lebih, yaitu ahli waris yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan orang yang telah meninggal (al-marhum/al-marhumah). Asas ini menekankan bahwa setiap ahli waris memiliki hak dan kewajiban yang saling terkait dalam proses pembagian warisan. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai asas bilateral dalam pembagian warisan Islam. Dalam pembagian warisan, terdapat beberapa ahli waris yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan. Ahli waris ini bisa terdiri dari anggota keluarga seperti suami/istri, anak, orang tua, dan saudara. Setiap ahli waris memiliki hak yang diatur dalam hukum waris Islam. dan Kewajiban: Setiap ahli waris memiliki hak untuk menerima bagian dari harta warisan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Di sisi lain, mereka juga memiliki kewajiban untuk menghormati dan melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan syariah.

Keadilan dalam Pembagian: Asas bilateral dalam pembagian warisan menekankan pentingnya keadilan. Hukum waris Islam mengatur pembagian harta

---

<sup>33</sup> Rahmad Lubis, *Pembagian Waris Adat Samondo* (Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, 2023) h. 41.

warisan dengan proporsi yang adil, di mana setiap ahli waris mendapatkan bagian sesuai dengan kedudukan dan hubungan mereka dengan almarhum. Misalnya, anak laki-laki biasanya mendapatkan dua kali lipat dari bagian anak perempuan.

Proses Pembagian: Pembagian warisan harus dilakukan dengan cara yang transparan dan adil, di mana semua ahli waris diberi kesempatan untuk mengetahui dan memahami hak mereka. Proses ini juga harus mempertimbangkan utang dan kewajiban almarhum yang harus diselesaikan sebelum pembagian dilakukan.

Pentingnya Musyawarah: Dalam praktiknya, pembagian warisan sering kali melibatkan musyawarah antara ahli waris untuk mencapai kesepakatan mengenai cara pembagian yang adil dan sesuai dengan ketentuan syariah. Ini mencerminkan asas bilateral, di mana semua pihak terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, asas bilateral dalam pembagian warisan Islam menekankan pentingnya keterlibatan dan hak setiap ahli waris, serta perlunya keadilan dan musyawarah dalam proses pembagian harta peninggalan. Asas bilateral ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surah Annisa ayat 7,11,12,176. Jika digali lebih dalam, maka dapat kita lihat bahwa asas ini mengandung dua dimensi. Pertama saling mewarisi antara anak dengan orang tuanya, kemudian yang kedua saling mewarisi antara orang yang bersaudara.

#### c. Asas Individual

Asas ini mengandung pengertian, bahwa dalam hukum kewarisan islam, harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara

perseorangan.<sup>34</sup> Maka jika seorang yang meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkannya bisa dimiliki perseorangan sesuai dengan haknya sebagai ahli waris yang telah ditentukan. Misalnya, seorang yang meninggal dunia, kemudian ia memiliki harta dan ahli waris. Kemudian harta yang ditinggalkannya akan beralih kepemilikan kepada ahli waris yang berhak, jika harta tersebut berupa tanah atau bangunan, ia bisa dijual dan hasilnya diberikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

#### d. Asas Keadilan yang Berimbang

Asas ini mengandung arti bahwa dalam kewarisan harus senantiasa memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan dan keadilan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikannya.<sup>35</sup> Maka dapat dipahami bahwa dalam islam seorang laki-laki memiliki kewajiban yang sangat besar, ia adalah pemberi nafkah dan perempuan adalah yang diberikan nafkah oleh suaminya, sehingga Allah juga menetapkan bagian laki-laki jauh lebih banyak dibanding bagian perempuan. Bukan berarti Allah tidak adil kepada perempuan, akan tetapi dalam islam yang wajib memberi nafkah adalah laki-laki bukan perempuan, sehingga dengan ditetapkannya bagian laki-laki lebih besar dari bagian perempuan adalah demi keadilan yang berimbang, anantara perintah Allah kepada laki-laki untuk memberi nafkah dan ketetapan Allah atas harta warisan dengan bagian yang lebih banyak.

---

<sup>34</sup> Cahaya dan Anri Naldi, *Akhlaq Tasawuf (Sajian Pecuci Jiwa)* (Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), h. 113.

<sup>35</sup> Siti Ramidah, *Hukum Waris Islam* (Malang: UB Press, 2021), h. 25.

#### e. Asas Akibat Kematian

Hukum Islam telah menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta telah meninggal dunia.<sup>36</sup> Hal ini menjelaskan bahwa kewarisan dalam Islam terjadi diakibatkan setelah pemilik harta meninggal dunia. Dengan kata lain, harta seseorang tidak bisa berpindah kepada pihak lain dan disebut sebagai harta warisan, selama sipemilik harta masih hidup, juga berarti segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain baik secara langsung atau maupun yang akan dilaksanakan kemudian setelah kematiannya, tidak termasuk kewarisan menurut hukum Islam.<sup>37</sup> Sehingga dalam pembahasan fiqih mengenai ilmu waris, akan dapat dilihat bahwa diantara syarat pembagian harta warisan itu adalah ketika dipastikan pemilik harta meninggal dunia, ahli waris masih hidup ketika pemilik harta meninggal dunia, dan ada bagian atau harta yang akan dibagi. Maka jelaslah bahwa asas ini menjadi salah satu syarat warisan akan dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

#### B. Tinjauan Umum Pembagian Harta Warisan di Indonesia

Di Indonesia hukum waris masih bersifat pluralisme hukum (beragam), diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku jenis-jenis sistem hukum waris, yaitu hukum waris barat, yang tercantum dalam burgerlijk Wetboek (BW), hukum waris Islam, dan hukum waris adat.<sup>38</sup> Keberagaman ini dipengaruhi oleh

<sup>36</sup> Aulia Muthiah dkk, *Hukum Waris Islam* H. 32.

<sup>37</sup> Muhammad Zuhirsyah, *Hukum Waris Islam Masyarakat Indonesia* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021), h. 28.

<sup>38</sup> Ellyne Dwi Poesparsi, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, h. 1.

banyaknya suku, budaya, adat dan agama di Indonesia. Bagi masyarakat yang beragama islam tapi membagi warisan secara adat, itu pengaruhi oleh pengamalan masyarakat terhadap ajaran Islam yang mereka anut. Maka untuk lebih jelasnya, bagaimana pembagian warisan menurut Ulama, menurut hukum positif islam dan hukum adat terhadap pembagian warisan, maka dibawah ini akan dijelaskan pembagian warisan dalam sistem waris Islam dan Adat.

### 1. **Pembagian warisan Islam dalam pemahaman ulama Fiqih**

Pembagian harta warisan dalam Islam meliputi ketentuan-ketentuan yang dibahas ulama, baik itu rukun, sebab-sebab menjadi ahli waris, terhalang, hijab dan sebagainya. Semua itu akan diuraikan dipembahasan ini satu persatu.

#### a. Rukun Rukun Waris (أركان الإرث)

Dalam mempelajari atau memulai memahami tentang fiqh waris, maka rukun waris adalah salah satu yang harus dipahami, karena dengan terpenuhinya rukun tersebut maka pembagian warisan bisa dilakukan. Rukun disini adalah istilah dalam ilmu fikih yang bermakna sesuatu yang berfungsi menegakkan hal lain, Qol'ahji (1998:272) mengatakan defenisi rukun (yang dijamakkan menjadi arkan) sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN ما لا يقوم الشيء إلا به

Artinya: “*Rukun adalah sesuatu yang mana hal tertentu tidak bisa tegak kecuali dengannya*”.

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa rukun yang dimaksud disini adalah sesuatu yang harus ada, sehingga pelaksanaan pembagian warisan itu

terjadi, ataupun dengannya bisa dipahami bahwa hal tersebut yang sedang dibahas atau yang akan dibagi adalah masalah waris.

Adapun rukun-rukunnya ada tiga:

- 1) *Muwarits*, orang yang meninggalkan hartanya.
- 2) *Warits*, orang yang ada hubungan dengan orang yang telah meninggal, setelah kekerabatan (hubungan darah) dan perkawinan.
- 3) *Mauruts*, harta yang menjadi pusaka. Harta ini dalam istilah fiqh dinamakan *mauruts*, *irts*, *turats* dan *tarikah*.<sup>39</sup>

b. Syarat-Syarat Waris

Selain rukun waris, maka terdapat juga syarat waris, yaitu walau adanya pewaris, adanya harta dan adanya ahli waris, jika tidak terpenuhi syarat-syaratnya maka harta warisan tidak dapat dibagi, atau dengan kata lain pembagian harta tersebut tidak disebut sebagai pembagian warisan. Adapun syarat waris ada tiga, yaitu kematian pewaris, hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, dan adanya ilmu tentang pembagiannya.

c. Sebab-sebab muwaris (أسباب الإرث)

- 1) Karena hubungan keluarga  
faktor kekerabatan adalah menjadi salah satu sebab seorang menjadi ahli waris. Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran.<sup>40</sup> Seorang anak akan menjadi ahli waris bagi harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya karena memiliki hubungan darah,

<sup>39</sup> Teuku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2018), h. 27.

<sup>40</sup> Bambang Ali Kusumo, *Hukum Waris Islam* (Surakarta: Unisri Press, 2024), h. 18.

tentunya selain hubungan darah kedudukannya sebagai ahli waris tidak hilang karena beberapa sebab. Maka dengan sebab memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga atau faktor kekerabatan inilah yang membuat ia akan berposisi sebagai muwaris.

Hubungan Nasab dimasa Islam berbeda dengan hubungan nasab dimasa jahiliyah, jika dimasa jahiliyah yang dapat harta warisan hanya yang bisa ikut perang membela harga diri, maka anak kecil dan orang tua yang sudah renta serta perempuan tidak mendapat warisan, sementara hubungan anasab dimasa Islam adalah hubungan yang tidak memandang jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang yang masih kecil maupun orang yang sudah sangat tua, ia tetap mendapat warisan.

## 2) Hubungan pernikahan

Hubungan pernikahan merupakan salah satu hal yang akan membuat seseorang mendapatkan harta warisan karena sebab yang disebut dalam istilah fiqih dengan sebutan ahli waris *sababiyah*. Sesuai dengan namanya, ahli waris *sababiyah* adalah para ahli waris yang kewarisannya didapat karena adanya sebab tertentu yang sesuai dengan ketentuan Syariat.<sup>41</sup> Maka dalam hal ini suami dan istri saling mewarisi karena sebab pernikahan. Seorang suami akan mendapatkan hak warisan dari istrinya ketika istrinya meninggal dunia, dengan nilai dan bagian yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Demikian juga seorang istri akan mendapatkan bagian warisan dari harta suaminya mana kala suaminya meninggal dunia. Antara suami istri tidak memiliki hubungan

---

<sup>41</sup> Abd. Basir, *Hukum Islam: Tentang Perkawinan Dan Waris* (Tohar Media, n.d.), h. 136.

darah, akan tetapi mereka bisa saling mewarisi disebabkan karena mereka memiliki hubungan perkawinan yang sah menurut syariat Islam.

Mereka masuk kedalam ashabul furud, yaitu ahli waris yang telah mendapatkan bagian pasti yang telah ditentukan oleh Allah SWT. sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Annisa ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ

Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu.”.

Dalam ayat tersebut Allah SWT, menyampaikan secara jelas bahwa seorang akan memiliki hak atas harta orang lain jika memiliki hubungan pernikahan dengannya. Sehingga masing-masing mereka memiliki bagian yang telah Allah tentukan dalam dua keadaan. Menjadi ahli waris bersama anak dari pasangan, atau menjadi ahli waris dengan

tidak bersama anak dari pasangan. Perbedaan tersebut akan mempengaruhi bagian yang diterima oleh pasangan dari harta yang ditinggalkan pewaris. Sehingga dengan turunnya ayat tersebut mulailah seorang istri akan mendapatkan warisan dari suaminya yang telah meninggal dunia. Sangat berbeda dengan masa jahiliyah, dimana istri tidak berhak terhadap harta suaminya yang telah meninggal dunia, karena kaum perempuan dianggap lemah, tidak bisa berperang dan tidak bisa menjaga kehormatan sukunya.

3) Karena hubungan *wala'*.<sup>42</sup>

Ketiga hal diatas adalah hal yang menjadi sebab seorang berhak menjadi ahli waris. Al-wala' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong.<sup>43</sup> Akan tetapi mewarisi karena persaudaraan dan perjanjian telah dihapuskan peraktiknya pada masa Rasulullah Saw. Jadi hubungan *wala'* adalah hubungan antara seorang yang memerdekakan budak dengan budak yang dimerdekakannya. Sehingga apabila ada budak yang telah dimerdekakan oleh seseorang, maka seseorang yang memerdekakan budak tersebut akan menjadi ahli waris ketika budak merdeka tadi meninggal dunia. Dan ia mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan.

---

<sup>42</sup> Hasanudin, *FIQH MAWARIS Problematika Dan Solusi* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2020), h. 19.

<sup>43</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), h. 45.

d. Halangan untuk menerima warisan (موانع الإرث)

1) Membunuh pewaris (القتل)

Seorang ahli waris yang membunuh pewaris akan menghilangkan kedudukan dia sebagai ahli waris. Baik pembunuhan itu ia lakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Yang terpenting dalam hal ini ia adalah pelaku pembunuhan pewaris, maka secara otomatis hilang kedudukannya sebagai ahli waris. Bahkan dalam kitab *Takmilul jubdatil Hadis* dikatakan sebagai berikut:

أي ولو كان القتل بحق كمقتص وإمام وقاض، لأنَّ القتال هنا، من له دخل في

القتل ولو بوجه

*“Walaupun membunuhnya itu dengan cara yang benar secara syariat seperti meminta qishas kepada bapaknya, atau seperti qadhi dan imam (yang memutuskan kematian atas ayahnya), karena orang yang membunuh itu adalah orang yang memiliki kontribusi atas pembunuhan walaupun tidak secara langsung.”*

Maksudnya adalah, bila seorang anak yang menuntut qishas kepada bapaknya disebabkan bapaknya telah membunuh istrinya, akibat tuntutan yang dilayangkannya kepengadilan, membuat bapaknya dijatuhi hukuman mati, maka secara syariat hilanglah kedudukannya sebagai ahli waris bapaknya. Demikian juga seorang imam atau seorang hakim yang mengadili bapaknya dipengadilan dan menjatuhkan hukuman mati kepada bapaknya, walau itu bukan

keinginannya, sebatas menjalankan keadilan sesuai syariat, maka tetaplah hilang kedudukannya sebagai ahli waris.

Kecuali seorang mufti yang mengeluarkan fatwa yang tidak mengikat, ataupun seorang suami yang menikahi seorang wanita dan istrinya hamil, kemudian ketika melahirkan maka istrinya , meninggal dunia, maka dalam hal ini suaminya tidak termasuk kedalam katagori pembunuh, walaupun sebab kematiannya adalah melahirkan bayi, dan sebab kehamilan istrinya adalah suaminya. Dan masih banyak lagi contoh lainnya.

## 2) Budak (والرق)

Seorang ahli waris yang bisa mewarisi adalah bila ahli waris tersebut bukanlah seorang budak. Maka apabila ia seorang budak, hilanglah kedudukannya sebagai ahli waris. Budak tidak dapat mewarisi karena dianggap tidak cakap mengurus harta-harta milik, dan status kekeluargaan terputus dengan ahli warisnya, ia tidak dapat mewariskan harta peninggalan karena ia dianggap orang yang tidak memiliki harta sedikitpun.<sup>44</sup> Bahkan, menurut Syaikh Ali Ahmad al-Jurjawi, hamba sahaya tidak mendapatkan harta warisan dari tuannya, karena budak tergolong harta kekayaan milik orang yang memberikan warisan, yaitu orang yang telah mati dan yang bertanggung jawab atas miliknya.<sup>45</sup> Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa, bagaimana mungkin seorang budak yang dia sendiri tergolong harta yang bisa diwariskan dapat memiliki harta atau menjadi pewaris harta atau bahkan menjadi penerima harta warisan.

<sup>44</sup> Syaikh dan Ibnu Elmi A.S, *Epistimologi Hukum Waris Antara Tradisi Hukum Normatif Dan Kultural* (Yogyakarta: K-Media, 2024), h. 21.

<sup>45</sup> Syaikh dan Ibnu Elmi A.S, h. 21.

### 3) Perbedaan Agama (واختلاف الدين)

Seorang ahli waris yang berbeda agama dengan pewarisnya maka hilanglah kedudukannya sebagai ahli waris. Karena Nabi Muhammad Saw bersabda:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

#### e. Macam-macam ahli waris

##### 1) Ahli waris dari golongan laki-laki (الوارثو من الرجال)

Imam Annawawi mengatakan bahwa ahli waris digolongkan laki-laki adalah anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki kandung, anak laki-laki seayah, paman sekandung dengan ayah, paman seayah dengan ayah, anak laki-laki paman sekandung dengan ayah, anak laki-laki paman seayah dengan ayah, suamidan lelaki yang memerdekakan budak.

##### 2) Ahli waris dari golongan perempuan

Imam Muhammad bin Ali Arrohabi dalam kitab Matnur Rahabiyah menuturkan ada sepuluh orang dari golongan perempuan yang berhak menerima warisan. Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari ibu, nenek dari ayah, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, istri dan perempuan yang memerdekakan budak.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Erlita Mega, *Teori Dan Peraktik Pembagian Harta Kekayaan Dalam Perkaw-Metode Pembagian Harta Kekayaan Antarayang Hak Dan Yang Batil* (Yogyakarta: Cahaya Harapan, 2023), h. 124.

f. Bagian-bagian yang telah ditetapkan

Dalam Ilmu waris ada bagian-bagian yang telah ditetapkan (الفرص المقدرة).

Bagian ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Di surah Annisa ayat 11, 12:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ

وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ

يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ

دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ١١

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِمَّا بَعْدَ

وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنْ أَمْوَالِكُمْ وَلَكُمُ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ

دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمُ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ

دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝ ١٢

Artinya: “11. Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka

dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. 12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan

tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”

Dan terdapat pula tentang dalam Al-Qur'an Surah Annisa ayat 176 yang berbunyi:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ١٧٦

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Adapun bagian-bagian yang Allah sebutkan itu adalah:

1) Setengah (النصف)

2) Seperempat (الرّبع)

3) Seperenam (الثلثين)

4) Sepertiga (الثلاثان)

5) Duapertiga (الثلث)

6) Seperdelapan (السدس)

g. Ahli waris *Ashab al-furudl* dan hak-haknya

Ashabul Furud adalah Bagian  $\frac{1}{2}$  adalah milik seorang anak perempuan tunggal, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, seorang saudara perempuan kandung, seorang saudara perempuan seayah dan suami bila tidak bersama anak.

Bagian  $\frac{1}{3}$  adalah milik ibu jika tidak ada anak dan dua saudara, kemudian milik dua orang atau lebih saudara seibu.  $\frac{1}{4}$  milik suami bila bersama anak dan istri bila tidak bersama anak.  $\frac{1}{6}$  ayah bila ada anak, ibu jika ada anak, kakek, nenek, cucu perempuan dari anak laki-laki bila bersama anak perempuan kandung dan seorang saudara seibu.  $\frac{1}{8}$  milik istri bila bersama anak.  $\frac{2}{3}$  milik dua orang anak perempuan atau lebih, dua cucu perempuan atau lebih, dua saudara perempuan atau lebih.

h. Ahli waris *Ashabah* dan macam-macamnya

Ahli waris ashobah adalah ahli waris yang tidak ditetapkan bagiannya, karena ia memperoleh sisa dari harta yang ditinggalkan, setelah terlebih dahulu dibagikan kepada ahliwaris yang sudah ditetapkan bagiannya dan tidak terhijab. Mazhab empat sepakat bahwa penerima *ashabah* manakala sendiri dan tidak

bersama pewaris yang menerima bagian fard, bisa mengambil seluruh harta peninggalan, sedangkan bila bersama-sama dengannya dia mengambil sisa *fardh*, tetapi bila tidak ada *ashobah* maka kelebihan tersebut menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik diberikan kebaitul mal, sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali dikembalikan kepada penerima bagian *fard*.<sup>47</sup> Sehingga para ulama sepakat bahwa jika ada *ashabah* dalam pembagian harta warisan, maka tidak akan ada harta warisan yang tersisa. *ashabah* inipun terbagi tiga: ada *ashabah bi nafsih*, ada *ashabah bi al-ghair*, ada *ashabah ma'a al-ghair*.

#### 1) *Ashabah bi nafsih*

yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian *ashabah*, ahli waris ini semua laki-laki, kecuali mu'tiqah.<sup>48</sup>

#### 2) *Ashabah bi al-ghair*

yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa. *Ashabah bilghair* adalah setiap perempuan yang berhak memperoleh setengah dari harta warisan jika ia sendiri atau memperoleh dua pertiga dari harta warisan jika ia berdua atau lebih dan dalam permasalahan ini terdapat laki-laki yang berada satu derajat dengannya dan memiliki hubungan kekerabatan yang kuat.<sup>49</sup> Sehingga dalam *ashabah* jenis ini seorang anak perempuan tidak bisa sendiri, tapi ia harus bersama anak laki-laki. Maka para ulama

<sup>47</sup> MUhammad Jawad Mughniyah: Penerjemah Masykur, *Fiqh Lima Mazham: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i Hambali: Terjemah Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Khamsh* (Lentera, n.d.) H. 432.

<sup>48</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* H. 73.

<sup>49</sup> Muhammad Thaha Abu Ela Khalifah, *Hukum Waris* (Tiga Serangkai, 2017) H. 430.

mengemukakan bahwa Ahli waris ashobah bil ghair ini adalah anak perempuan yang seharusnya menerima bagian yang sudah ditetapkan atau ia disebut ashabul furud, ditarik oleh keberadaan anak laki-laki dan keduanya menjadi ashobah bersama-sama, dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua kali dibanding anak perempuan. Tidak hanya anak perempuan, tapi cucu perempuan dari anak laki-laki juga akan dapat menjadi ahli waris ashobah bila ia bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki. Contohnya anak perempuan ketika bersama anak laki-laki, cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki, saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan seayah bila bersama saudara perempuan seayah.

### 3) Ashabah ma'a al-ghair

Yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa.<sup>50</sup> Ia adalah saudara perempuan sekandung bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari garis laki-laki. Dan saudara perempuan seayah bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari garis laki-laki.

Ahli waris *ashabah* memiliki 5 tingkatan, yaitu *bunuwwat*, *ubuwwat*, *ukhuwwat*, *umumat*.

- a) *Bunuwwat* adalah keturunan, diantaranya anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah. Dalam pembagian warisan ahli waris yang utama dalam ashobah adalah *bunuwwat*. Artinya jika

---

<sup>50</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, h. 75.

masih ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dan seterusnya kebawah, maka ahli waris ashobah lainnya akan terhibab olehnya. Misalnya ayah akan kehilangan posisinya sebagai ashobah dan hanya akan mendapatkan bagian  $\frac{1}{6}$  jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki yang hidup ketika pewaris meninggal dunia. Tidak hanya ayah, tapi ashobah dari tingkat lainnya seperti saudara laki-laki kandung, seayah dan anak laki-laki mereka akan dan paman sekandung dan seayah dengan ayah semua akan terhibab oleh anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki sebagai ashobah atau penerima sisa.

- b) *Ubuwwat* adalah ayah, ayahnya ayah atau kakek, ayahnya kakek dan seterusnya. *Ubuwwat* adalah ashobah tingkat kedua. Bila tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki maka yang akan menjadi ashobah adalah golongan *bunuwwat*, yaitu ayah. Jika ayah tidak ada maka ulama berbeda pendapat tentang kedudukan kakek sebagai pengganti ayah atau kakek sama dengan saudara karena memiliki hubungan kepada *simayyit* dengan perantara yang sama yaitu ayah. Bagi pendapat yang pertama maka jika ada kakek maka ia akan menjadi ashobah yang menghibab saudara, tapi jika pendapat kedua, maka kakek akan berbagi dengan saudara dengan mengistimewakan kakek.
- c) *Ukhuwwat* adalah saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. *Ukhuwwat* masuk kedalam ashobah tingkat ketiga, yang posisinya sebagai ashobah bahkan Allah sebut dalam Al-Qur'an.

d) *Umumat* adalah paman sekandung dengan ayah, paman seayah dengan ayah, anak laki-laki paman sekandung dengan ayah, anak laki-laki paman seayah dengan ayah. *Umumat* adalah level ashobah yang paling bawah. Ia adalah ashobah yang bisa dihalangi oleh anak laki-laki dan keturunannya yang laki-laki, ayah dan ayahnya ayah terus keatas, saudara laki-laki kandung, seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan terus kebawah. Jika semua yang bisa menghalangi itu tidak ada, maka barulah kelompok umumat menjadi ashobah terhadap harta warisan yang ditinggalkan atau yang tersisa.

e) *Mu'tiq/mu'tiqah*, *Mu'tiq* adalah seorang laki-laki yang memerdekakan budak. Sebagaimana disampaikan oleh Syeikh Abdul Qadir Manshur, yang dimaksud dengan *mu'tiqah* adalah seorang perempuan yang memerdekakan budak laki-laki atau budak perempuannya, kemudian budak itu meninggal dunia dan tidak mempunyai seorangpun ahli waris yang berhak mendapat bagian 'ashobah karena keturunan.<sup>51</sup> Sehingga dialah yang menjadi ashobahnya. Ia adalah ahli waris ashobah (penerima sisa) yang disebabkan karena nikmatnya seorang yang memerdekakan budak. Artinya bahwa seorang yang memerdekakan budak akan menjadikan ia sebagai ahli waris dari budak yang dimerdekakannya. Ia akan menjadi ahliwaris *ashobah*, yakni akan menghabiskan warisan secara keseluruhan dari pewaris jika tidak ada *ashabul furud*. Atau ia

---

<sup>51</sup> Penerjemah Muhammad Zainal Arifin, *Terjemah Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah Min Al-Kitab Wa Al-Sunnah* (Jakarta: Zaman, 2012), h. 151.

akan menghabiskan sisa dari harta warisan setelah dibagi bagian ahli waris *ashabul furud* dan tidak ada ahli waris *ashobah* dari segi hubungan kekerabatan. Maka dengan demikian, ahli waris *ashobah* sababiyah yang satu ini adalah pilihan terakhir dari semua *ashobah*. Maka jika ia hadir bersama ahli waris *ashobah* lainnya maka ia terhalang dan tidak berhak memperoleh warisan. Namun jika ia merupakan *ashobah* tunggal, baik itu pemilik harta memiliki ahli waris *ashabul furudh* atau tidak memiliki ahli waris sama sekali, ia akan hadir menerima warisan baik itu sisa warisan setelah dibagi ahli waris *ashabul furud* atau ia menghabiskan semua harta warisan jika pewaris tidak memiliki ahli waris.

#### i. Hijab dan macam-macamnya

Hijab itu bisa diartikan mencegah, bisa juga diterjemahkan menutup atau menghalangi. Menurut istilah ulama mawaris, adalah mencegah dan menghalangi orang tertentu dari menerima seluruh pusaka semuanya atau sebagiannya karena ada seseorang lain.<sup>52</sup> Oleh karena itu hijab dibagi dua, yaitu hijab *hirman* dan hijab *nuqshan*. Hijab *hirman* adalah hijab yang menghalangi ahli waris secara keseluruhan dengan kehadiran ahli waris yang lebih dekat. Hijab *hirman* merupakan penghalang yang menyebabkan seorang ahli waris tidak memperoleh warisan sama sekali karena terdapat ahli waris lain yang lebih berhak.<sup>53</sup> Hijab *hirman* menurut para ulama adalah sebagai berikut. Contohnya adalah cucu laki-laki terhibab oleh adanya anak laki-laki. Biasanya yang mampu menghibab seorang ahli waris secara keseluruhan disebabkan karena ia menjadi

<sup>52</sup> Teuku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, h. 163.

<sup>53</sup> A. Kadir, *Memahami Ilmu Faraid* (Jakarta: Amzah, 2016), h. 31.

perantara antara pewaris kepada ahli waris, kemudian ia memiliki kekuatan yang mampu menghibah ahli waris lainnya. Contohnya, seorang cucu terhubung dengan kakek adalah faktor adanya anak, dan disini adalah anak laki-laki. Karena cucu dari anak perempuan disebut dzawil arham yang tidak termasuk golongan ahli waris. Maka perantara seorang cucu dengan kakeknya adalah anak. Maka jika masih ada anak laki-laki yang hidup maka secara otomatis kedudukan cucu sebagai ahli waris terhibah oleh anak laki-laki. Faktor kekuatan yang dimaksud sebelumnya adalah, anak laki-laki seorang saja mampu menghibah keberadaan cucu karena sebab kekuatannya sebagai ahli waris utama. Kemudian misalnya, ahli waris lain seperti kakek, saudara, paman sekandung atau seayah dengan kakek juga merupakan ahli waris, akan tetapi mereka menjadi ahli waris dari anak adalah melalui perantara ayah, maka selama ayah masih ada, kedudukan kakek, paman, saudara menjadi mahjub secara keseluruhan dari harta warisan yang ditinggalkan. Kemudian hibah nuqshan adalah hibah yang mengurangi bagian ahli waris tertentu dengan kehadiran ahli waris lainnya. Contohnya seorang ibu akan mendapat  $\frac{1}{3}$  dari harta yang ditinggalkan anaknya manakala anaknya tidak punya anak atau dua orang saudara. Maka jika ada anak atau dua orang saudara akan membuat berkurang jumlah warisan untuk ibu, menjadi  $\frac{1}{6}$ .

j. *'Aul dan Radd*

*'Aul* adalah bertambahnya angka asal masalah sebesar bagian yang diterima oleh Ahli waris. Karena jika tidak diambil cara demikian maka harta akan kurang bila dibagi sesuai dengan pembagian normal. Ada yang mengatakan

bahwa yang pertama sekali mengatakan aul adalah abbas bin abdul muthalib.<sup>54</sup> *Radd* adalah kebalikan dari ‘*aul*. Ar-Radd adalah kembali dan memperoleh atau berpaling. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Kahfi ayat 64:

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَأَرْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا

Artinya: “Dia (Musa) berkata, “Itulah (tempat) yang kita cari.” Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.”

Menurut istilah *Radd* adalah:

الرّدّ هو زيادة في السهام ونقص في أصل المسألة. أو صرف الزائد من الفروض إلى أصحاب الفروض

Artinya: “Bertambahnya sahm berkurangnya ashlul masalah atau bertambahnya jumlah bagian ashabul furudh.”<sup>55</sup>

Maka dapat dipahami bahwa *Radd* adalah berkurangnya angka asal masalah sehingga dalam pembagian warisan tidak lagi ditemukan harta yang berlebih. Permasalahan ini tidak pernah terjadi dimasa Nabi Muhammad Saw, sehingga para ulama nanti akan berbeda pendapat tentang penyelesaiannya. Perbedaan ulama mengenai *Radd*, adalah kepada ahli waris yang mana saja kelebihan harta akan dikembalikan.

Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa bagian yang tersisa dikembalikan kepada baitul mal jika lembaga itu sudah melembaga dan terorganisir dengan baik dan rapi.<sup>56</sup> Sementara mazhab Jumhur fuqaha berpendapat bahwa bagian

<sup>54</sup> Khalifah, *HUKum Waris*, h. 486.

<sup>55</sup> Gus Arifin & Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita Dalam Pandangan Empat Mazhab* (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2018), h. 661.

<sup>56</sup> Heri Khoiruddin, *Keadilan Waris Dalam Islam: Tanya Jawab Seputar Waris Dalam Islam* (Suka Bumi: Jejak, 2018), h. 89.

yang tersisa dikembalikan kepada ahli waris *nasabiyah*, tidak dikembalikan kepada ahli waris *sababiyah*, yaitu suami-istri.<sup>57</sup> Sebahagian ulama mazhab hanafi berpendapat bahwa bagian yang tersisa dapat dikembalikan kepada ahli waris *sababiyah* (suami-Istri) jika tidak ada salah seorang ahli waris *nasabiyah* yang memiliki bagian tertentu, tidak ada salah seorang dari ahli waris *nasabiyah* yang mendapatkan sisa (*ashabah*) atau tidak ada salah seorang dari kalangan *dzawil arham*.

## 2. Tinjauan Umum tentang Warisan Dalam KHI

Pembagian warisan menurut KHI adalah pembagian warisan Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia. Dari sudut lingkup makna *the ideal law*, kehadiran kompilasi hukum Islam (KHI) merupakan rangkain sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia. KHI hadir dalam hukum Indonesia melalui instrumen hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dan diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 Tanggal 22 Juli 1991.<sup>58</sup>

Dalam KHI diatur tentang pewaris, ahli waris dan bagian-bagian masing-masing. Mengenai hukum kewarisan diatur pada Buku II dimulai dari Bab I tentang ketentuan umum dan Bab II tentang Ahli Waris. Isi buku ini mencakup ketentuan mengenai bagaimana harta warisan akan dibagi diantara ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam, hal ini mencakup pembagian harta kepada

<sup>57</sup> Heri Khoiruddin, h. 90.

<sup>58</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 62.

suami, istri, anak-anak, orang tua, dan kerabat lainnya.<sup>59</sup> Dalam pasal 174 berbunyi tentang kelompok-kelompok ahli waris berdasarkan hubungan darah dan sebab hubungan perkawinan. Sebab hubungan darah dari golongan laki-laki adalah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Kemudian sebab hubungan perkawinan adalah janda atau duda. Dalam pasal 175 berisi tentang kewajiban dari ahli waris terhadap pewaris, dimulai dari mengurus jenazah, menyelesaikan pembayaran hutang-hutang pewaris, menunaikan wasiat pewaris dan membagi harta warisan kepada semua ahli waris yang berhak. Kemudian pada Bab III dijelaskan pula tentang besarnya bahagian ahli waris. Bahagian warisan ini diatur dari pasal 176 sampai pasal 191, kemudian dilanjutkan di Bab IV tentang aul dan rad dan di Bab V tentang wasiat dan Bab VI tentang hibah. Inilah isi KHI pada buku II. Maka sebenarnya KHI tidak hanya berisi tentang pembagian warisan saja, Tapi KHI terdiri dari tiga buku. buku I tentang perkawinan, terdiri dari 9 bab dan 170 pasal, buku 2 tentang warisan, terdiri dari 6 bab dan 43 pasal, buku tiga tentang perwakafan, terdiri dari 5 bab dan 12 pasal.<sup>60</sup> Dibawah ini akan di uraikan secara lengkap tentang Warisan secara menyeluruh dalam KHI, sebagai berikut:

---

<sup>59</sup> Asman dkk, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 27.

<sup>60</sup> Asman dkk, h. 27.

### **KETENTUAN UMUM:**

Pasal 171:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>61</sup>
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

---

<sup>61</sup> Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Disalin Dari "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia"*, 2001.

- h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

### **AHLI WARIS**

Pasal 172: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.<sup>62</sup>

Pasal 174: (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
  - 1) golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

---

<sup>62</sup> Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama.

2) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Pasal 174: (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175: (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
- c. menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Pasal 175: (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.<sup>63</sup>

### **BAB III BESARNYA BAHAGIAN**

Pasal 176: Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177: Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. \*

Pasal 178: (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka

---

<sup>63</sup> Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama.

ia mendapat sepertiga bagian. (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179: Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180: Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181: Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.<sup>64</sup>

Pasal 182 Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183 Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

---

<sup>64</sup> Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama.

### 3. Pembagian harta warisan menurut Adat

Hukum waris adat adalah tata cara pewarisan menurut hukum adat yang berlaku. Hukum waris adat adalah yang diyakini dan dijalankan oleh suku tertentu di Indonesia, beberapa hukum waris adat aturannya tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat pada suku tertentu dalam suatu daerah dan bila ada yang melanggarnya akan diberikan sanksi tertentu.<sup>65</sup> Soepomo dalam bukunya yang berjudul *bab-bab tentang hukum adat* menjelaskan bahwa hukum adat waris adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud benda (*immaterielegoederen*) dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.<sup>66</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah perbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang yang waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.<sup>67</sup> Hukum ini merupakan konsekuensi dari masih terpeliharanya hukum adat di beberapa daerah di Indonesia sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia.<sup>68</sup> Banyak aturan berbeda yang diperaktikan disetiap hukum adat berkenaan tentang hukum waris. diataranya adalah berdasarkan sistem kekerabatan dan berdasarkan hak kepemilikan harta waris

---

<sup>65</sup> Syaikh, *Akulturası Hukum Waris (Paradigma Konsep Eklektisisme Dalam Kewarisan Adat Dayak)*, h. 24.

<sup>66</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, h. 67.

<sup>67</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Waris Adat*, h. 41.

<sup>68</sup> N.M. Wahyu Kuncoro, *Waris Permasalahan Dan Solusinya*, h. 12.

Hukum adat tidaklah menentukan waktu pembagian warisan, akan tetapi biasanya warisan akan dibagi setelah selesainya acara sedekah yaitu tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari atau seribu hari setelah pewaris wafat.<sup>69</sup>

Hukum adat diputuskan oleh ketua adat, yang hukumnya berbeda-beda dari satu adat dengan adat lain. Ada yang memenangkan perempuan dan ada juga yang memenangkan laki-laki. Ada beberapa sistem kewarisan adat diantaranya adalah:

a. Sistem kewarisan Individual

Sistem kewarisan Individual adalah sistem kewarisan yang harta waris dikuasai oleh ahli waris masing-masing secara individu setelah terjadinya pembagian warisan. Dan ahli waris yang menguasai warisan tersebut diperbolehkan menjual, mengalihkan atau menyewakan harta yang diperolehnya kepada orang lain. Kewarisan dalam sistem ini biasanya berlaku pada masyarakat yang kedudukan parental atau bilateral, yakni laki-laki dan perempuan sama, dalam artian sama-sama berhak mewarisi. Hal ini misalnya berlaku pada masyarakat Jawa, dan masyarakat yang banyak dipengaruhi nilai-nilai Islam seperti Aceh, Lampung dan Kalimantan.

b. Sistem kewarisan kolektif

Sistem kewarisan kolektif yakni dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaannya dalam

---

<sup>69</sup> N.M. Wahyu Kuncoro, h. 13.

pemilikannya.<sup>70</sup> Sehingga dengannya peinggalan harta tersebut digunakan untuk kepentingan semua ahli waris dan diusahakan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat semua ahli waris. Pada sistem pewarisan kolektif ini terdapat, misalnya, di masyarakat Minangkabau, di Minangkabau, harta yang dikuasai oleh kaum secara kolektif, sedangkan ahli waris adalah anggota kaum secara kolektif juga, maka kematian seseorang dalam kaum tidak banyak menimbulkan masalah.<sup>71</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Angkap**

#### **1. Pengertian Perkawinan Angkap**

Perkawinan angkap adalah, suatu bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki diangkat menjadi menantu, tanpa kewajiban untuk memberikan mas kawin.<sup>72</sup> Akibatnya keturunan mengikuti garis matrilineal karena anaknya menyelaraskan dengan kelompok kekerabatan ibunya. Dalam prosesnya seorang menantu laki-laki tidak memberikan apa-apa sebagai biaya maupun mas kawin, semua disiapkan pihak perempuan. Sehingga secara adat ia akan pindah belah kepada keluarga istrinya, mertuanya akan menyiapkan rumah untuk tempat tinggal dan ladang untuk tempat mencari nafkah. Perkawinan angkap ini terbagi dalam tiga bagian, yang pertama adalah angkap Mas, kemudian angkap Nas dan yang ketiga adalah angkap ihe senang.

---

<sup>70</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, h. 40.

<sup>71</sup> Ellyne Dwi Poespasari. h. 40.

<sup>72</sup> Viswandro, *Kamus Istilah Hukum* (Yogyakarta: Medprees Digital, 2014), h. 22.

## 2. Jenis-jenis perkawinan angkap dan akibatnya secara hukum adat

### a. Angkap mas

Angkap Mas adalah angkap yang terjadi atas kehendak orang tua perempuan yang mencari menantu yang rela diangkap selamanya dan ditinggal bersamanya selamanya layaknya seorang anak yang akan merawatnya kalau dia sakit dan akan menguburkannya bila ia meninggal dunia.

Perkawinan angkap ini adalah perkawinan yang tujuan awalnya adalah untuk kebaikan bagi para orang tua yang tidak memiliki anak laki-laki dan ia ingin menjaga hartanya agar tetap selalu berada di sisinya. Orang tua seperti ini biasanya memiliki harta banyak, kebun yang luas, maka ia mencari menantu yang mau diangkap mas untuk bisa menjadi seperti anak laki-lakinya.

Dalam perkawinan angkap jenis ini maka dapat dipastikan secara adat bahwa seorang mertua akan memposisikan menantu laki-lakinya seperti anak akndungnya sendiri, sehingga dalam pernikahan ia menantunya tidak mengeluarkan uang sedikitpun melainkan akan disediakan semua oleh mertuanya. Bahkan setelah menikah, ia akan tinggal bersama mertuanya atau disediakan rumah didekat rumah mertuanya, kemudian diberikan ladang oleh mertuanya dan selamanya akan bersama dengan keluarga dari belah mertuanya. Secara adat ia telah pindah belah, ia berpindah dari belah ayahnya kepada belah mertuanya. Ia tidak lagi kuat dibelah ayahnya dan ia menjadi kuat dibelah mertuanya. Karena ia akan menjadi *urip ken penurip, mate ken pengubur*. Artinya ia akan menjadi seperti anak laki-laki yang bertanggung jawab bagi ayah mertuanya. Bila mertua sakit ia yang akan mengantar berobat, jika orang tua

tidak bisa lagi bekerja ia yang akan menanggung nafkahnya dan bila orang tua meninggal dunia, maka dia yang akan menyelesaikan proses pemakamannya.

Dalam perkawinan angkap jenis ini maka seorang akan memilih seorang menantu yang baik, yang bertanggung jawab, yang jujur, serta bisa menjadi penyempurna keluarga. Perkawinan angkap jenis ini pada awalnya memiliki tujuan yang sangat baik. Yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Seorang yang kaya akan sempurna kehidupannya dengan memiliki anak lelaki yang diawali dari menjadi menantu yang diangkap dan akhirnya menjadi pelindung keluarga. Kemudian harta yang dimiliki akan tetap berada dilingkungannya dan tidak terbagi kemana-mana. Bagi lelaki yang siap diangkap mas, maka bila ia selama ini hidup sederhana, tidak punya harta, maka ia tidak perlu pusing dalam memikirkan uang untuk pesta pernikahan.

Penjelasan yang disampaikan oleh tengku aman bakar ini dalam sebuah wawancara, seolah ingin menyampaikan bahwa angkap mas ini dilaksanakan oleh masyarakat gayo memiliki pengaruh yang baik bagi pendidikan dan perekonomian serta saling kebermanfaatan antara orang yang menikah dengan angkap mas dan mertua yang menikahkan anak perempuannya dengan angkap mas. Jadi prinsip yang dipakai adalah prinsip tolong menolong dalam kebaikan. Perkawinan angkap mas ini sudah ada sejak masa dahulu dan dilakukan secara turun temurun oleh sebahagian masyarakat Gayo.

b. Angkap Nas

Angkap Nas adalah bentuk perkawinan dimana mempelai laki-laki akan masuk kekelompok kekerabatan istri.<sup>73</sup> Angkap nas adalah jenis perkawinan adat bagi masyarakat Gayo dengan keadaan awal mulanya terjadi pada seorang perantau yang tidak memiliki keluarga, ataupun keluarganya berada ditempat yang sangat jauh dan ia tidak memiliki harta untuk menikah, lalu ia mendatangi calon mertua dan pemangku adat yang menjadi saksinya, jika ia ingin menikah dengan cara angkap. Dalam pernikahan ini suami masuk ke keluarga istri karena tidak mampu memberikan mahar atau meminta dukungan keuangan dari keluarga istri.<sup>74</sup> Dalam hal ini pihak mertua akan menyiapkan rumah dan ladang untuknya dan ia akan selamanya tinggal dengan istrinya dibelah keluarga istrinya. Dalam perkawinan angkap jenis ini, maka seorang mertua tidak harus kaya dan yang aktif menyampaikan untuk diangkap adalah calon pengantin pria. Ia bersedia diangkap nas, yang akan membuat dia harus patuh pada mertuanya, tidak boleh pindah dari tempat mertua selamanya. Ia harus mengerjakan yang diperintahkan mertuanya.

Jadi dalam jenis angkap ini seorang lelaki menyerahkan dirinya untuk diangkap oleh mertuanya, karena beberapa hal, diantaranya karena tak punya uang, perantauan, dan tidak punya satu orangpun keluarganya ditempat itu. Tentunya hal ini memiliki kebaikan baginya, karena ia tidak perlu mengeluarkan

---

<sup>73</sup> Viswandro, h. 22.

<sup>74</sup> Alifa Firli Apriliana & Azra Zahrani, "Hak Dan Kewajiban Terkait Perkawinan Angkap Bagi Masyarakat Gayo Ditinjau Dari Hukum Islam," *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 4 (2024): h. 4.

banyak modal dalam menikah dan punya mertua yang akan seperti orang tua kandungnya.

c. Angkap ihe senang

Angkap jenis ini sangat berbeda dengan jenis lain, karena jika angkap yang lain selamanya tidak akan ada kesempatan untuk jauh dari mertua, maka dalam angkap jenis ini seorang lelaki yang menikah suatu hari boleh ia pergi membawa anak dan istrinya sesuai keinginannya dengan syarat ia harus membayarkan emas dengan jumlah yang disepakati, tapi kalau tidak maka ia juga tidak boleh pergi dari belah mertuanya.

Biasanya angkap ini terjadi atas keinginan dari seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan, akan tetapi ia tidak memiliki banyak harta untuk mas kawin dan biaya pernikahan, atau juga karena ia adalah perantau yang tidak memiliki keluarga di daerah tersebut dan ingin tinggal bersama istrinya setelah menikah.